



PUTUSAN

Nomor: 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Fauzi Bin M Amin;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 22 Nopember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Green Vally Blok E-12. RT. 030.
Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan
Tengah Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Achmad Fauzi Bin M Amin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H dan rekan dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 112/Pid.Sus/2024/PN.Bpp tanggal 28 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;
 1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1157/ Pen. Pid. B – Sita/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 20 Oktober 2023 Berupa :
 - 2 (dua) Paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52 wama Hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Hamic;
 - 1 (satu) botol kaca beserta pipet kaca.
 - 1 (satu) bandel plastik klip bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel plastik wama emas merk nothing;
- 1 (satu) buah kotak merk for money wama hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio 'wama kuning No.Pol KT-1701-YS beserta kunci kontak:

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN** pada hari SABTU tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Area Parkir Biliar Cafe KOTEKA di jalan Jendral Sudirman NO 18 a RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Team Polsekta Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Area Parkir KOTEK Billiar Café sehingga team menuju lokasi tersebut dan setelah melakukan pengamatan team mendapati seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



sehingga team mengamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di saku baju sebelah kiri selanjutnya team menelusuri keberadaan barang bukti lain hingga team melakukan penggeledahan di Apartement Green Valley Blok E 12 dan di dapatkan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di dalam lemari baju

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menuju samarinda sekitar tanggal 07 Oktober 2023 dan terdakwa menuju ke sebuah tempat yang biasa di sebut loket di sekitar jalan palaran samarinda dan bertemu orang tidak di kenal kemudian terdakwa di serahkan 2 paket sabu dengan harga Rp. 20.000.000,- dan setelah itu terdakwa menuju Balikpapan ke Apartement Green Valley
- Bahwa sekitar tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli 50 gram sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- dan 4 butir ekstasi warna pink berlogo Y, harga setiap butirnya Rp. 750.000,- sehingga 4 butir menjadi Rp. 3.000.000,- dan pembayaran di transfer kepada saksi HENDI, terdakwa berkata kepada saksi HENDI SODARA GAK NAIK KAH KE SAMARINDA dan saksi HENDI Berkata KENAPA dan terdakwa berkata BISA KAH AMBILKAN AKU SABU 1 BAL DAN INEX 4 BUTIR dan saksi HENDI berkata BISA ASAL CASH
- Bahwa barang bukti BRUTTO 17,41 gram NETTO 16,96 merupakan total narkotika yang didapatkan petugas ketika menangkap terdakwa yaitu : untuk paket 1 berat BRUTTO 17,00 atau 16,65 NETTO didapatkan di Jok Pengemudi di dalam kendaraan Roda Empat honda Brio, sedangkan paket ke 2 berat BRUTTO 0,41 gram atau NETTO 0,31 Gram adalah barang bukti di dapatkan di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar apartement
- Bahwa narkotika tersebut teerdakwa bawa dari samarinda kemudian menuju apartement dan memecah sabu setelah itu terdakwa mengantar temannya yang bekerja di cafe KOTEKA
- Bahwa 1 unit Honda Brio Nomor Polisi KT 1701 YS merupakan kendaraan rental yang digunakan terdakwa untuk menuju samarinda dan bertemu UDIN di loket kemudian membeli narkotika selanjutnya narkotika terdakwa simpan sebagian di dalam mobil, sedangkan timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika yang terdakwa dapat dari LOKET kemudian terdakwa simpan dengan poket plastik dan terdakwa menyiapkan bong sebagai persiapan apabila terdakwa ingin menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/ BAP. 10959/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,00 gram ; berat pembungkus : 0,35 gram ; berat bersih : 16,65 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 0,41 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,31 gram
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,41 gram ; berat pembungkus : 0,45 gram ; berat bersih : 16,96 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08256/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 28294/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 14206 tanggal 16 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN** pada hari SABTU tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Area Parkir Biliar Cafe KOTEKA di jalan Jendral Sudirman NO 18 a RT 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Team Polsekta Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar Area Parkir KOTEK Billiar Café sehingga team menuju lokasi tersebut dan setelah melakukan pengamatan team mendapati seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut dan pada saat pengeledahan di temukan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di saku baju sebelah kiri selanjutnya team menelusuri keberadaan barang bukti lain hingga team melakukan pengeledahan di Apartement Green Valley Blok E 12 dan di dapatkan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di dalam lemari baju
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menuju samarinda sekitar tanggal 07 Oktober 2023 dan terdakwa menuju ke sebuah tempat yang biasa di sebut loket di sekitar jalan palaran samarinda dan bertemu orang tidak di kenal kemudian terdakwa di serahkan 2 paket sabu dengan harga Rp. 20.000.000,- dan setelah itu terdakwa menuju Balikpapan ke Apartement Green Valley
- Bahwa barang bukti BRUTTO 17,41 gram NETTO 16,96 merupakan total narkotika yang didapatkan petugas ketika menangkap terdakwa yaitu : untuk paket 1 berat BRUTTO 17,00 atau 16,65 NETTO didapatkan di Jok Pengemudi di dalam kendaraan Roda Empat honda Brio, sedangkan paket ke 2 berat BRUTTO 0,41 gram atau NETTO 0,31 Gram adalah barang bukti di dapatkan di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar apartement

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa bawa dari samarinda kemudian menuju apartement dan memecah sabu setelah itu terdakwa mengantar temannya yang bekerja di cafe KOTEKA
- Bahwa 1 unit Honda Brio Nomor Polisi KT 1701 YS merupakan kendaraan rental yang digunakan terdakwa untuk menuju samarinda dan bertemu UDIN di loket kemudian membeli narkoba selanjutnya narkoba terdakwa simpan sebagian di dalam mobil, sedangkan timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba yang terdakwa dapat dari LOKET kemudian terdakwa simpan dengan poket plastik dan terdakwa menyiapkan bong sebagai persiapan apabila terdakwa ingin menggunakan narkoba
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/ BAP. 10959/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,00 gram ; berat pembungkus : 0,35 gram ; berat bersih : 16,65 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 0,41 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,31 gram
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,41 gram ; berat pembungkus : 0,45 gram ; berat bersih : 16,96 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08256/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 28294/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 14206 tanggal 16 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **OPEN RIDUAN SIREGAR anak dari KORNEL SIREGAR (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa serdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa serdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam 21.00 wita, di Jalan Jenderal Sudirman No. 18. A. RT. 23. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Nanang Giu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Jenderal Sudirman No. 18. A. RT. 23. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
 - Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan didalam saku baju terdakwa sebelah kiri di dalam mobil kemudian yang 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lagi ditemukan di dilipatan baju di Apartemen Greend Valley Blok E.12. RT. 030. Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Palaran Samarinda;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu dari seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berat 2 (dua) paket shabu tersebut 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengguga shabu dan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di dalam saku baju didalam mobil tersebut sisa dari yang digunakan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **NANANG GIU Bin MARTIN GIU**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam 21.00 wita, di Jalan Jenderal Sudirman No. 18. A. RT. 23. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Jenderal Sudirman No. 18. A. RT. 23. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
 - Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan didalam saku baju terdakwa sebelah kiri di dalam mobil kemudian yang 1 (satu) paket lagi ditemukan di dilipatan baju di Apartemen Greend Valley Blok E.12. RT. 030. Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Palaran Samarinda;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu dari seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa berat 2 (dua) paket shabu tersebut 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengguna shabu dan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di dalam saku baju didalam mobil tersebut sisa dari yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam 21.00 wita, di Jalan Jenderal Sudirman No. 18. A. RT. 23. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
- Selain barang bukti 2 (dua) paket barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Barang bukti 2 (dua) paket ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan didalam saku baju terdakwa sebelah kiri di dalam mobil kemudian yang 1 (satu) paket lagi ditemukan di dilipatan baju di Apartemen Greend Valley Blok E.12. RT. 030. Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Palaran Samarinda;
- Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu dari seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Berat 2 (dua) paket shabu tersebut 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
- Terdakwa sebagai pengguna shabu dan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di dalam saku baju didalam mobil tersebut sisa dari yang digunakan terdakwa;
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menggunakan shabu sudah 6 (enam) bulan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam 16.20 wita, di Jalan Syarifuddin Yoes Ruko Pelangi Blok D. No. 06.-08. Kelurahan Sepinggan Baru RT. 051. Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti shabu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang membungkus 1 (satu) plastk bening Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja, ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol KT.6209-LE, dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut seberat 103 (seratus tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dalam paket ekspedisi Lion Parcel ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Yosep yang berada di Medan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut denagn harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari yosep tersebut baru kali;
- Bahwa oleh terdakwa shabu tersebut untuk dijual lagi;
- Maksud dan tujuan terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa Team Polsekta Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Area Parkir KOTEK Billiar Café sehingga team menuju lokasi tersebut dan setelah melakukan pengamatan team mendapati seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di saku baju sebelah kiri selanjutnya team menelusuri keberadaan barang bukti lain hingga team melakukan penggeledahan di Apartement Green Valley Blok E 12 dan di dapatkan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di dalam lemari baju
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menuju samarinda sekitar tanggal 07 Oktober 2023 dan terdakwa menuju ke sebuah tempat yang biasa di sebut loket di sekitar jalan palaran samarinda dan bertemu orang tidak di kenal kemudian terdakwa di serahkan 2 paket sabu dengan harga Rp. 20.000.000,- dan setelah itu terdakwa menuju Balikpapan ke Apartement Green Valley
- Bahwa barang bukti BRUTTO 17,41 gram NETTO 16,96 merupakan total narkoba yang didapatkan petugas ketika menangkap terdakwa yaitu : untuk paket 1 berat BRUTTO 17,00 atau 16,65 NETTO didapatkan di Jok Pengemudi di dalam kendaraan Roda Empat honda Brio, sedangkan paket ke 2 berat BRUTTO 0,41 gram atau NETTO 0,31 Gram adalah barang bukti di dapatkan di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar apartement
- Bahwa narkoba tersebut terdakwa bawa dari samarinda kemudian menuju apartement dan memecah sabu setelah itu terdakwa mengantar temannya yang bekerja di cafe KOTEKA
- Bahwa 1 unit Honda Brio Nomor Polisi KT 1701 YS merupakan kendaraan rental yang digunakan terdakwa untuk menuju samarinda dan bertemu UDIN di loket kemudian membeli narkoba selanjutnya narkoba terdakwa simpan sebagian di dalam mobil, sedangkan timbangan digital terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



gunakan untuk menimbang narkotika yang terdakwa dapat dari LOKET kemudian terdakwa simpan dengan poket plastik dan terdakwa menyiapkan bong sebagai persiapan apabila terdakwa ingin menggunakan narkotika

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/ BAP. 10959/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,00 gram ; berat pembungkus : 0,35 gram ; berat bersih : 16,65 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 0,41 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,31 gram
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,41 gram ; berat pembungkus : 0,45 gram ; berat bersih : 16,96 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08256/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 28294/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 14206 tanggal 16 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang



ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa Team Polsekta Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Area Parkir KOTEK Billiar Café sehingga team menuju lokasi tersebut dan setelah melakukan pengamatan team mendapati seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut dan pada saat pengeledahan di temukan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di saku baju sebelah kiri selanjutnya team menelusuri keberadaan barang bukti lain hingga team melakukan pengeledahan di Apartement Green Valley Blok E 12 dan di dapatkan 1 paket sabu dalam plastic klip bening di dalam lemari baju
- Adalah fakta bahwa sebelum tertangkap terdakwa menuju samarinda sekitar tanggal 07 Oktober 2023 dan terdakwa menuju ke sebuah tempat yang biasa di sebut loket di sekitar jalan palaran samarinda dan bertemu orang tidak di kenal kemudian terdakwa di serahkan 2 paket sabu dengan harga Rp. 20.000.000,- dan setelah itu terdakwa menuju Balikpapan ke Apartement Green Valley
- Adalah fakta bahwa barang bukti BRUTTO 17,41 gram NETTO 16,96 merupakan total narkoba yang didapatkan petugas ketika menangkap terdakwa yaitu : untuk paket 1 berat BRUTTO 17,00 atau 16,65 NETTO didapatkan di Jok Pengemudi di dalam kendaraan Roda Empat honda Brio, sedangkan paket ke 2 berat BRUTTO 0,41 gram atau NETTO 0,31 Gram adalah barang bukti di dapatkan di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar apartement
- Adalah fakta bahwa narkoba tersebut teerdakwa bawa dari samarinda kemudian menuju apartement dan memecah sabu setelah itu terdakwa mengantar temannya yang bekerja di cafe KOTEKA
- Adalah fakta bahwa 1 unit Honda Brio Nomor Polisi KT 1701 YS merupakan kendaraan rental yang digunakan terdakwa untuk menuju samarinda dan bertemu UDIN di loket kemudian membeli narkoba selanjutnya narkoba terdakwa simpan sebagian di dalam mobil, sedangkan timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba yang terdakwa dapat dari LOKET kemudian terdakwa simpan dengan poket plastik dan terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



menyiapkan bong sebagai persiapan apabila terdakwa ingin menggunakan narkoba

- Adalah fakta bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Adalah fakta bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 553/ BAP. 10959/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,00 gram ; berat pembungkus : 0,35 gram ; berat bersih : 16,65 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 0,41 gram ; berat pembungkus : 0,10 gram ; berat bersih : 0,31 gram
 - TOTAL 2 bungkus sabu dan pembungkus, berat kotor : 17,41 gram ; berat pembungkus : 0,45 gram ; berat bersih : 16,96 gram
- Adalah fakta bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08256/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Adalah fakta barang Bukti Nomor : 28294/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa **ACHMAD FAUZI bin M AMIN**
- Adalah fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Adalah fakta bahwa hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 14206 tanggal 16 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terbukti

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata „memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuiktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuiktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuiktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) Paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52 wama Hitam;
- 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Hamic;
- 1 (satu) botol kaca beserta pipet kaca.
- 1 (satu) bandel plastik klip bening;
- 1 (satu) bandel plastik wama emas merk nothing;
- 1 (satu) buah kotak merk for money wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio 'wama kuning No.Pol KT-1701-YS beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD FAUZI Bin M. AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Tanpa hak atau**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor 17,41 (tujuh belas koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52 wama Hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan wama silver merk Hamic;
 - 1 (satu) botol kaca beserta pipet kaca.
 - 1 (satu) bandel plastik klip bening;
 - 1 (satu) bandel plastik wama emas merk nothing;
 - 1 (satu) buah kotak merk for money wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio 'wama kuning No.Pol KT-1701-YS beserta kunci kontak:

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis **tanggal 07 Maret 2024**, oleh kami, **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.

RUSDIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)